

**KEADILAN POLIGAMI DALAM Q.S. AN-NISĀ` [4] : 3
(STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF TAFSIR *AL-MIŞBĀĤ* DAN *AN-NŪR*)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S.Ag)

Oleh:

WULANDARI
NIM : 201454

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulandari
NIM : 201454
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun ditanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, September 2024

Yang menyatakan


METERA
TEMPEL
EE2ALX405193016
Wulandari
Nim: 201454



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KEADILAN POLIGAMI DALAM Q.S. AN-NISA' [4] : 3 (STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF TAFSIR AL-MIŞBĀĤ DAN AN-NŪR)**

Nama : Wulandari
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM : 201454

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Oktober 2024

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Bintan, 25 Oktober 2024
TIM SIDANG SKRIPSI

Ketua Sidang

Dian Rahmawati, S.Th.I.,MA
NIP : 198607032019032007

Sekretaris

Ahmad Hamdan, M.Sos
NIP : 199206242020121018


Penguji I

Nur Ikhlas, MA
NIP: 199305062019032023

Penguji II

Islamiyah, M.Ag
NIP : 198902012019032011

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP: 19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulandari
Nim : 201454
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Keadilan Poligami dalam Q.S *An-Nisa'* [4]: 3 (Studi Komparatif
Perspektif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr*)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, September 2024

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Pembimbing II

Maisarotil Husna, M.Ag
NIDN. 2016099003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qurán dan
tafsir STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**Keadilan Poligami dalam Q.S *An-Nisa'* [4]: 3 (Studi Komparatif Perspektif
Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr*)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Wulandari
Nim : 201454
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qurán dan tafsir STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bintan, September 2024

Dosen Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Dosen Pembimbing II

Maisrotul Husna, M.Ag
NIDN. 2016099003

ABSTRAK

Wulandari, 2024, 201454, Keadilan Poligami Dalam Q.S. An-Nisa' [4] : 3 (Studi Komparatif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* Dan *An-Nūr*), Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya praktik perkawinan poligami yang tidak memenuhi syari'at Islam. Terutama pada syarat adil yang seharusnya diterapkan dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta yang ada praktik perkawinan poligami yang terjadi kini malah menjadi pemicu munculnya kemudharatan. Bahkan praktik poligami yang dilakukan pada zaman sekarang sangat jauh dari tuntunan. Berlaku adil yang merupakan syarat mutlak dibolehkannya poligami malah dikesampingkan dan diabaikan. Bersikap adil di antara para istri bagi para pelaku poligami, merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi, ketika Islam membolehkan penganutnya untuk melakukan praktik poligami, dalam waktu yang bersamaan Islam pun mengingatkan mereka untuk tidak berpoligami kalau mereka tidak sanggup menerapkan sikap adil di antara isteri mereka. Dilihat dari adanya perbedaan pemahaman antara penafsiran dan pandangan ulama Tafsir mengenai poligami dari segi keadilan, penulis menganalisis surah *An-Nisa'* ayat 3 sebagai rujukan pada penelitian kali ini dengan membandingkan pandangan M. Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis Q.S. An- Nisa' ayat 3 melalui pendekatan komparatif. Pengolahan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan sumber utama dan sumber lainnya. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan sumber data primer yakni Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan Tafsir *An-Nūr*, data sekunder berupa buku, kitab, tesis, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1). Menurut Quraish Shihab keadilan didalam poligami adalah adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah sedangkan menurut hasbi keadilan adalah adil dalam hal kecondongan hati. (2). Persamaan dari kedua penafsiran ini adalah mengenai hukum poligami didalam Q.S. An-Nisa' [4] : 3 sebagaimana menurut quraish shihab dibolehkannya poligami merupakan pintu kecil yang hanya bisa dilewati oleh orang yang sangat memerlukannya dan berbekal syarat berat. Demikian juga hasbi mengatakan bahwa berpoligami tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat dan kemudharatannya sangat kecil. (3). Keadilan sebagai syarat mutlak diperbolehkannya poligami sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa' [4] : 3 adalah keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini agar poligami mudah dilakukan dan poligami menjadi suatu yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang bersifat immateri seperti cinta dan kasih sayang, maka poligami menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan.

Kata Kunci: Keadilan, Poligami, Tafsir *Al-Miṣbāḥ*, Tafsir *An-Nūr*

ABSTRACT

Wulandari, 2024, 201454, Polygamy Justice in Q.S. An-Nisa` [4] : 3 (Comparative Study of Tafsir Al-Miṣbāḥ and An-Nūr), Al-Qur`an and Tafsir Science Study Program, Stain Sultan Abdurrahman Riau Islands.

The background to this research is the widespread practice of polygamous marriages which do not comply with Islamic law. Especially regarding fair conditions that should be applied in the household. Based on the existing facts, the current practice of polygamous marriages actually triggers harm. Even the practice of polygamy carried out today is very far from guidance. Acting fairly, which is an absolute condition for allowing polygamy, is instead set aside and ignored. Being fair between wives for polygamists is an absolute condition that must be fulfilled, when Islam allows its adherents to practice polygamy, at the same time Islam also reminds them not to practice polygamy if they are unable to implement a fair attitude between their wives. Judging from the differences in understanding between interpretations and views of Tafsir scholars regarding polygamy from a justice perspective, the author analyzes surah An-Nisa` verse 3 as a reference in this research by comparing the views of M. Quraish Shihab and Hasbi Ash-Shiddieqy.

This research is qualitative research with analysis of Q.S. An-Nisa` verse 3 through a comparative approach. The data processing used is literature study using primary sources and other sources. The steps taken in this research were to collect primary data sources, namely Tafsir Al-Miṣbāḥ and Tafsir An-Nūr, secondary data in the form of books, texts, theses and journals related to this research and then analyzed and conclusions drawn.

The results of this research show: (1). According to Quraish Shihab, justice in polygamy is fair in terms of wealth and external treatment, while according to Hasbi, justice is fair in terms of the inclinations of the heart. (2). The similarity between these two interpretations is regarding the law of polygamy in QS. An-Nisa` [4] : 3 as according to the Quraish Shihab, the permissibility of polygamy is a small door that can only be passed by people who really need it and are armed with heavy conditions. Likewise, Hasbi said that polygamy is not permitted except in emergency situations and the harm is very small. (3). Justice is an absolute condition for allowing polygamy as contained in Q.S. An-Nisa` [4] : 3 is justice in things that are material and measurable. This is so that polygamy is easy to do and polygamy becomes something that can be implemented. On the other hand, if justice is only emphasized on immaterial things such as love and affection, then polygamy becomes impossible to implement.

Keywords: Justice, Polygamy, Tafsir Al-Miṣbāḥ, Tafsir An-Nūr

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..!	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ... /	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و... /	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى... ا... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... /	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلالُ *al-jalalu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/*
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillahi majreha wa mursaha*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillahi rabbi al-`alamin/
Alhamdu lillahi rabbil `alamin*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaahu gafurun rahim*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillahi al-amru jami`an/Lillahil-amru jami`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji kita haturkan kepada Allah SWT yaitu Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia serta telah memberikan nikmat kesehatan, umur dan nikmat ilmu yang tiada tara. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Keadilan Poligami Dalam Q.S. An-Nisā`[4] : 3 (Studi Komparatif Perspektif Tafsir Al-Miṣbāḥ Dan An-Nūr)*.”. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita yaitu nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dengan segala hormat dan dengan rendah hati saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal, M.Ag. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan, bimbingan dan saran dalam metode penulisan skripsi ini.

2. Bapak Aris Bintania, M.Ag. Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Maisarotil Husna, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir sekaligus pembimbing II yang telah membimbing serta mensupport penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Nur Ikhlas, M.A. Selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan saran dan membimbing penulis dalam proses revisi skripsi ini.
5. Ibu Islamyah, M.Ag. Selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran, masukan dan membimbing penulis pada proses revisi skripsi ini.
6. Kedua orangtua tercinta, yakni bapa Saparudin dan ibu Amalia, hormat penulis kepada beliau berdua yang tidak dapat penulis ungkapkan, yang selalu mendoakan dan mengsupport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada dosen-dosen yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, yang telah memberikan pencerahan, motivasi, materi diskusi dan sebuah pelajaran penting yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan IAT dan lainnya yang senantiasa mengingatkan dan membantu membangkitkan semangat agar segera untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT yang akan membalas serta mencatat kebaikan mereka sebagai amal kebaikan untuk mereka. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa apa yang penulis kerjakan tentu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu besar harapan penulis agar ada masukan-masukan sehingga penulis jadikan pelajaran nantinya. Semoga apa yang penulis kerjakan bisa bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Aamiin.

Bintan, 30 Oktober 2024
Penulis,

Wulandari
NIM. 201454

MOTTO

“PERCAYALAH PADA KERJA KERAS JANGAN PERCAYA PADA KEBERUNTUNGAN”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT pencipta semesta alam yang telah memberikan saya nikmat hidup, kesehatan serta nikmat iman dan Islam hingga berkah umur dan rezekinya.
2. Untuk Bapa Saparudin dan Ibu Amalia yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Terimakasih atas support dan pengorbanan yang sangat tulus serta do`a dan kasih sayang yang tidak akan pernah saya lupakan.
3. Untuk kakak perempuan saya Mayang Wulandari yang sangat saya sayangi. Terimakasih atas support dan doanya untuk adikmu ini.
4. Untuk seluruh keluarga dan saudara. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
5. Untuk Teman-teman baik saya; Sherliyana Cahnia, Metta Apriyani, Sulfika Saputri, Almardia Vil Husna, Nurul Fatihah, Defrian Pratama, Mahdira Prayoga, Baginda B.S.M. Terimakasih atas support dan do`anya untuk saya. Terimakasih telah menjadi teman yang baik dan senantiasa membantu juga mendengarkan keluh kesah saya.
6. Terakhir untuk teman-teman seangkatan. Terimakasih untuk perjuangannya selama 4 tahun ini. Semoga kita semua selalu sukses dunia dan akhirat. Aamiin.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
MOTTO	xx
PERSEMBAHAN	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN	20
HASBI ASH-SHIDDIEQY BESERTA PROFIL KITAB TAFSIR <i>AL-MIŞBĀĦ</i> DAN <i>AN-NŪR</i>	20
A. M. Quraish Shihab.....	20
1. Biografi	20
2. Karya-Karya	22
3. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir <i>Al-MişbāĦ</i>	25
4. Metodologi Tafsir <i>Al-MişbāĦ</i>	27
5. Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir <i>Al-MişbāĦ</i>	29
B. M. Hasbi Ash-Shiddieqy.....	31
1. Biografi	31

2. Karya-Karya	34
3. Latar Belakang Penulisan Tafsir <i>An-Nūr</i>	36
4. Metodologi Tafsir <i>An-Nūr</i>	37
5. Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir <i>An-Nūr</i>	40
BAB III KONSEP TEORETIS	43
A. Teori Keadilan.....	43
1. Pengertian Keadilan.....	43
2. Konsep Keadilan.....	44
1. Pengertian Poligami.....	49
2. Landasan Hukum Poligami	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	58
A. Penafsiran QS. An-Nisā`[4]:3 Dalam Kitab <i>Tafsir Al-Miṣbāḥ</i> dan <i>An-Nūr</i>	58
1. Penafsiran Kitab Tafsir <i>Al-Miṣbāḥ</i> Terhadap QS. An-Nisā [4]:3	58
2. Penafsiran Kitab Tafsir <i>An-Nūr</i> Terhadap QS. An-Nisā [4]:3	65
B. Analisis Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy ...	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam perspektif Islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dilakukan sesuai dengan perintah Allah SWT Dan perintah Nabi Muhammad SAW. Adapun bentuk-bentuk perkawinan diantaranya adalah Monogami dan Poligami. Monogami adalah pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain. Poligami adalah bentuk perkawinan dimana seorang pria menikahi beberapa wanita.¹ Poligami ada dua yakni Poligini dan Poliandri. Poligini adalah satu orang laki-laki memiliki banyak istri sedangkan Poliandri satu perempuan memiliki banyak suami.²

Poligami adalah masalah yang kontroversial. Para ulama berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam, jadi pria boleh mempunyai hingga empat istri. Di sisi lain, kaum modernis dan pejuang hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami diizinkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri.³

¹ Nadia & Sapruddin, "Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadis", *Comparativa Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2021), hlm.124. DOI: <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.32>.

² Agus Hermanto, "Islam Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan", *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2015), hlm.168. DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>.

³ Ibnu Hamdun & Muh. Saleh Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa", *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, No. 1 (Desember, 2019), hlm.35. DOI: <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>.

Pada kasus yang dikutip dari redaksi tahun 2002 dalam *Journal Of Islamic Family Law* tahun 2021. Perkawinan poligami yang didasari dengan harta namun tidak diimbangi dengan cinta dan kasih sayang seperti kisah seorang anak bernama Dina yang merupakan korban dari dampak perkawinan poligami yang dilakukan oleh ayahnya. Menurut pengakuannya pasca terjadinya perkawinan poligami dia sangat kekurangan kasih sayang, cinta dan perhatian. Itu terjadi karena ayahnya lebih fokus pada istri barunya, sementara istri pertama dan anaknya diterlantarkan dan tidak diperdulikan. Ayahnya hanya mencukupi mereka dengan harta tanpa perhatian dan cinta, sehingga dia mengaku sangat kecewa karena kehilangan hak-haknya sebagai anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang.⁴

Pada kasus lainnya praktik perkawinan poligami yang tidak seimbang ini berdampak buruk bagi rumah tangga. Contohnya pada kronologis Widanti, baginya poligami merugikan para istri dan anak. Ini berdampak secara ekonomi dimana pendapatan harus dibagi-bagi, dari segi materi suami yang berpoligami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri pertama dan anaknya. Sehingga terjadi pertikaian dan mengakibatkan perceraian.³ Padahal seharusnya Poligami didasari dengan keadilan.⁵

Dengan masuknya agama Islam, petunjuk yang tepat tentang praktik poligami ini diberikan oleh Al-Qur`an. Sebenarnya, Islam tidak datang untuk menghapus poligami sebaliknya, ia membatasi kemungkinan poligami pada empat orang istri. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisā`[4] : 3 sebagai berikut:

⁴ Hijrah Lahaling, "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak", *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm.88. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>

⁵*Ibid*, hlm.85

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 3) ⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا إِلَىٰ وَرَبَاعٍ } فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي هِيَ
الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِئِذَا تَشَارَكُوهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ
يَبْرَزَ وَجْهَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُهْوَىٰ أَنْ
يُنْكَحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا أَنْ
يُنْكَحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَىٰ
قَوْلِهِ وَتَرَعْبُونَ أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ } وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ
الْأُولَىٰ الَّتِي قَالَ فِيهَا { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْآخَرَىٰ { وَتَرَعْبُونَ أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ } يَعْني
هِيَ رَعْبَةٌ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالَ فَتُهْوَىٰ
أَنْ يَنْكَحُوا مَا رَعِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَىٰ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَعْبَتِهِمْ
عَنْهَا

Artinya : “Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa sungguh ia pernah bertanya tentang ayat ini kepada Ummul Mu`minin (Aisyah ra), yang merupakan bibinya. Aisyah berkata : “Wahai anak saudaraku, anak yatim yang dimaksud (dalam ayat ini) adalah perempuan yatim yang diasuh oleh walinya (pamannya). Dan walinya tersebut mencampur (tidak memisahkan hartanya dengan) harta anak yatim (yang diasuhnya) tersebut. Sebaliknya, ia tertarik juga kepada kekayaan dan kecantikan yatim tersebut, dan bermaksud menikahinya, tanpa memberikan mahar seperti seharusnya ia berikan mahar kepada wanita lain yang dinikahinya. Kemudian Nabi melarang orang-orang yang mau melakukan seperti ini, dan diperintahkan

⁶ An-Nisa’ (4) : 3.

untuk menikahi perempuan (merdeka) yang sampai maksimal empat orang.” (HR. Bukhari, 2314)⁷

Perbedaan penafsiran terhadap ayat poligami ini menyebabkan silang pendapat diantaranya mempersoalkan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam praktik pernikahan poligami yakni keharusan untuk berlaku adil.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tetapi mencakup keadilan berupa kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga. Pendapat ini didukung oleh golongan ulama yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan sebagainya.

Bersikap adil di antara para istri bagi para pelaku poligami, merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi, ketika Islam membolehkan penganutnya untuk melakukan praktik poligami, dalam waktu yang bersamaan Islam pun mengingatkan mereka untuk tidak berpoligami kalau mereka tidak sanggup menerapkan sikap adil di antara para isteri mereka, hal ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur`an *Fa`in Khiftum Allâ Ta` dilū Fawâhidah*.⁸

Para ulama kontemporer berbeda dalam menafsirkan Al-Qur`an. Keberadaan M. Quraish Shihab dan Hasbi ash-Shiddieqy sebagai mufasir kontemporer, dengan

⁷ Hadits, Mausu`atil Hadits (Shahih Bukhari), Bab 52. Hadits Nomor 2314

⁸ Yusuf Baihaqi, "Poligami Dalam Perspektif Ulama Tafsir", *Ijtimaiyya Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 12, No. 2 (Agustus 2019), hlm.263. <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v12i2.5992>

corak Tafsir yang berbeda yakni *adab al-ijtimā'ī* dan *fiqh* yang dapat menjawab permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. dan masa pembuatan Tafsir yang tidak jauh berbeda dengan saat ini.

Dikutip dari penafsiran M.Quraish Shihab dalam kitabnya *Al-Miṣbāḥ*, Q.S. An-Nisā`[4] : 3 menggunakan kata *tuqṣiṭu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan adil. Adil yang dimaksud dalam penafsiran ini adalah adil dalam perkara harta dan perlakuan lahiriah. Sedangkan menurut pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir *An-Nūr* adil yang dimaksud adalah adil dalam perkara kecondongan hati.⁹

Dilihat adanya perbedaan pemahaman antara penafsiran dan pandangan ulama Tafsir mengenai poligami dari segi keadilan. penulis menganalisis Q.S. An-Nisā` [4] : 3 sebagai rujukan pada penelitian kali ini dengan pandangan atau perspektif dari dua kitab Tafsir yakni Tafsir *Al-Miṣbāḥ* karya M.Quraish Shihab dan Tafsir *An-Nūr* karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “ **Keadilan Poligami Dalam Q.S. An-Nisā` [4] : 3 (Studi Komparatif Perspektif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* Dan *An-Nūr*).**”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta pembahasan hanya terfokus kepada satu titik, maka penulis

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. 2 (Malang: Lentera Hati, 2000), hlm. 329.

membatasi dan memfokuskan kajian penelitian ini hanya pada bagaimana penafsiran dari pandangan ulama terkait keadilan poligami pada Q.S. An-Nisā` [4] : 3 menurut pandangan kitab Tafsir *Al-Miṣbāḥ* karya M.Quraish Shihab dan *An-Nūr* karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Q.S. An-Nisā` [4] : 3 perspektif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr* ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan tentang keadilan dalam poligami pada penafsiran Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr* ?
3. Bagaimana penafsiran Q.S. An-Nisā` [4] : 3 tentang keadilan dalam poligami ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penafsiran Q.S. An-Nisā` [4] : 3 tentang keadilan dalam poligami perspektif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr* .
 - b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tentang keadilan pada penafsiran Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai khazanah keilmuan dan tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin khususnya pada program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan gagasan dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diangkat.
- c. Sekiranya hasil dari pada penelitian ini dapat menjadi acuan bagi seseorang terkhusus umat muslim agar dapat meniti praktik poligami yang sesuai petunjuk arahan dari Allah SWT.
- d. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang relevan, sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan diteliti dan dibahas. Adapun di antara penelitian atau artikel yang terkait dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab” penulis Rifqi Rohmatun Nikmah. Dari hasil penelitian M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa surah Q.S. An-Nisā` [4] : 3 dan 129 tentang aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim. Karena itu, ditegaskannya bahwa jika takut

tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu maka menikahi mereka itulah hal yang dapat dilakukan, kalau diperlukan, seorang suami dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat tetapi jangan lebih, namun jika takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta, maka cukup menikah dengan seorang istri saja, atau dapat menikahi hamba sahaya atau wanita yang dimiliki. Penyebutan dua, tiga, atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntunan berlaku adil kepada anak yatim.¹⁰ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berfokus pada keadilan didalam poligami menurut Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr* .

2. Skripsi yang berjudul “Poligami Dalam Al-Qur`an (Analisis Penafsiran KH. Miṣbāḥ Mustofa Terhadap *Q.S. An-Nisa` [4] : 3* Dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma`anī At-Tanzīl* Dan Tafsīr *Tāj Al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb Al-`Alamīn*)” Penulis adalah Ismi Aisyah Khumami. Berisi tentang Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dengan pemaparan tentang analisis penafsiran KH. Miṣbāḥ Mustofa didalam kedua kitab Tafsir karyanya dapat disimpulkan bahwa KH. Miṣbāḥ Mustofa memberikan penafsiran tentang poligami dengan membolehkan menikah lebih dari satu, dengan penjelasan yang berbeda di kedua kitab, yaitu di dalam *Tafsīr al-Iklīl Fī Ma`anī at-Tanzīl* menyebutkan asbabun nuzul dan mengutip hadits untuk memperkuat pendapatnya,

¹⁰ Rifqi Rohmatun Nikmah, *Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran Q.S. An-Nisa` ayat 3 dan Ayat 129 Dalam Tafsir Al-Misbah)*, (Curup: IAIN Curup, 2019).

sedangkan di dalam *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-‘Alamīn* yang merupakan kitab pelengkap atas kitab sebelumnya, dia memberikan pendapat bahwa jika laki-laki tidak diperbolehkan poligami maka hal itu termasuk hal yang tidak adil, karena setiap bulannya perempuan telah mengurangi hak dari suami terhadap istrinya, karena istri mengalami masa haid, dan Allah SWT melarang laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan yang sedang dalam masa haid ini. Maka dari itu untuk mengganti hilangnya hak biologis laki-laki ini, poligami diperbolehkan namun dengan syarat laki-laki harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tidak boleh lebih dari empat. Adil tidak hanya secara biologis saja, melainkan adil dalam materi dan kebutuhan sandang.¹¹ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berfokus pada keadilan didalam poligami menurut penafsiran kitab *Tafsir Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr*.

3. Skripsi yang berjudul “Pandangan Dan Praktek Berlaku Adil Dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surah Q.S. An-Nisā` [4] : 3 Pada Organisasi Global Ikhwan” penulis adalah Yurdha Fitri. Berisi tentang Global Ikhwan memahami makna adil dalam bentuk material dan immaterial kecuali dalam persoalan kasih sayang yang berhubungan dengan hati atau disebut juga dengan kecenderungan hati. Suami dituntut adil dalam hal nafkah, menyediakan kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan, giliran, pendidikan istri seperti memberi ilmu yang sama, mengajarkan agama, beriman dan

¹¹ Yudha Fitri, *Pandangan Dan Praktek Berlaku Adil Dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat An-Nisa' Ayat 3 Pada Organisasi Global Ikhwan* , (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

bertakwa, mengenalkan Tuhan dan rasul-Nya dengan baik. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah menyamaratakan melainkan berdasarkan kebutuhannya. Pemahaman ini sesuai dengan yang dipahami oleh Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Buya Hamka Ahmad Mustafa al-Maraghi, Sayyid Qutb dan Wahbah Zuhaili, yang memandang adil dituntut dalam berpoligami yaitu adil yang masih terjangkau oleh kemampuan manusia, tidak termasuk ke dalamnya keadilan hati. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menyebutkan secara khusus mengenai keadilan yang harus dilakukan oleh suami yang berpoligami, apakah termasuk adil dalam kasih sayang yang berhubungan dengan hati ataukah tidak.¹² Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berfokus pada penafsiran kitab Tafsir *Al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab dan kitab Tafsir *An-Nūr* karya Hasbi ash-Shiddieqy.

4. Skripsi yang berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik” penulis adalah Maya Noviana Sari. berisikan Konsep Adil dalam Praktek Poligami menurut perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik, yaitu kewajiban suami atas istri agar berlaku seadil adilnya tanpa mengurangi rasa cemburu terhadap istri-istrinya yang lain, terdapat tiga konsep yaitu, Adil dalam pembagian giliran, adil atas tempat tinggal, adil atas biaya hidup dan pakaian. Sedangkan Imam Malik mengatakan konsep adil dalam konsep poligami adalah tak ada satu manusia pun yang bisa berlaku adil, maka karena itu apabila kalian takut dengan perihal adil hendaklah kalian menikah satu

¹² Ismi Aisyah Khumami, "Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Kh. Misbah Mustofa Terhadap Qs. An-Nisa Ayat 3 Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil Dan Tafsir Taj Al-Muslimin Min Kalami Rabb Al-'Alamin)", (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

saja di antara mereka. Dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an, Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu adil¹³ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berfokus pada keadilan dalam poligami perspektif kitab Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr* .

5. Skripsi yang berjudul “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm” penulis adalah Haris Hidayatullah. Berisi tentang keadilan dalam poligami menurut Ibnu Hazm adalah adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini. Ibnu Hazm tidak setuju dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa perbedaan pembagian giliran bermalam diantara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya Menurut Rasulullah SAW. tidak memberi perlakuan yang khusus kepada isteri hurrah dari ammah, muslimah dari Dzimmiyah.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berfokus pada keadilan dalam poligami perspektif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr* .

6. Jurnal yang berjudul “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami” penulis adalah Firmansyah. Berisi tentang Al-Qur`an Surat Q.S. An-Nisā` [4] : 3 menegaskan bahwa Hukum Perkawinan poligami dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dengan catatan suami mampu bertindak adil terhadap

¹³ Maya Noviana Sari, “Adil Dalam Poligami Menurut Imam Syafi`I dan Imam Malik”, *El-izdiwaj: Indonesian Of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2021)

¹⁴ Haris Hidayatullah, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm* (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum, 2015).

istri-istri nya. Q.S. An-Nisā` [4] : 129 memberikan makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur.¹⁵ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berfokus pada penafsiran makna adil dalam poligami perspektif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr*

7. Buku yang berjudul “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Raja Basa Bandar Lampung)” penulis adalah H.Khoirul Abror. Berisi tentang Alasan yang melatar belakangi suami melakukan poligami yaitu: keinginan pelaku dan berdasarkan rasa cinta terhadap seseorang; alasan ekonomi, mereka merasa mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri; hubungan gelap sang suami dengan wanita lain yang diawali dari bersenang-senang untuk melakukan hubungan badan dengan wanita lain, lalu tumbuh rasa sayang yang mendalam, sehingga bersedia untuk menikahinya (poligami) dengan cara sirri atau tidak tercatat di KUA setempat.¹⁶ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang berfokus pada penafsiran makna adil dalam poligami perspektif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr*.

¹⁵ Firmansyah, *Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).

¹⁶ Khairul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

F. Kerangka Teori

1. Teori Komparatif

Metode penafsiran memiliki beberapa macam metode, adapun salah satunya adalah metode penelitian komperatif (*comparative research/al-bahts al-muqarin*). Secara pengertian bahasa, komparatif bermaksud membandingkan sesuatu yang mempunyai objek yang sama. Selalu dipergunakan untuk menggambarkan suatu prinsip ataupun gagasan. Secara istilah, komparatif awal mulanya adalah sebuah metodologi penelitian pada bidang ilmu sosial yang membandingkan sesuatu diberbagai negara atau budaya sebagai tujuannya. Namun, dalam proses perkembangannya metode ini juga mulai diterapkan orang-orang dalam penelitian Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang biasa di kenal dengan sebutan Tafsir *Muqāran*. Hal-hal yang diperbandingkan biasanya menyangkut sesuatu yang menarik, ciri khas dan keunikannya, serta mengenai apa saja yang mempengaruhi perbedaan dan persamaan dalam suatu penafsiran. Contohnya ada dua kitab Tafsir yang satu muncul pada zaman klasik dan yang satunya muncul di zaman modern. Jadi, yang harus dicari dari penelitian ini adalah menjelaskan perbedaan dan persamaan dari kedua penafsiran yang di komparatitkan.¹⁷ Berikut ini macam-macam dari metode Tafsir komparatif sebagai berikut:

- a. Membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur`an yang memiliki persamaan ataupun kemiripan pada redaksinya yang terdapat dua masalah atau lebih, ataupun memiliki redaksi yang berbeda untuk suatu permasalahan yang sama.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hlm. 133.

- b. Melakukan pengkomparasian suatu ayat dalam Al-Qur`an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang terlihat kontradiksi dalam konteks luarnya.
- c. Membandingkan berbagai macam pendapat ulama Tafsir dalam menafsirkan Al-Qur`an dengan harapan penggunaan metode mampu menciptakan suatu penafsiran yang komprehensif tentang ayat-ayat Al-Qur`an yang telah ditafsirkan para ulama terdahulu.¹⁸

Berdasarkan macam-macam Tafsir komparatif di atas yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini adalah membandingkan berbagai macam pendapat ulama Tafsir dalam menafsirkan Al-Qur`an dengan harapan penggunaan metode mampu menciptakan suatu penafsiran yang komprehensif tentang ayat-ayat Al-Qur`an yang telah di tafsirkan para ulama terdahulu.

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan metode komparatif dalam sebuah penelitian, yaitu:

1. Menentukan tema yang akan dijadikan sebuah penelitian
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak di perbandingkan
3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
4. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzhab atau kawasan yang dikaji.
5. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
6. Menulis kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab penelitiannya.¹⁹

¹⁸ Moh. Alwy Dan Umi Kalsum, "Mempertimbangkan Hermeneutik Gadamer Sebagai Metode Tafsir," *Jurnal Diagonal*, Vol. 18, No. 1, (Juni, 2020), hlm. 217. DOI: <https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i1.2085>

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...* hal. 137

Dari pemaparan di atas, secara keseluruhan teori komparatif merupakan teori membandingkan dua kitab atau lebih untuk mendapatkan hasil analisis yang diperlukan. Penulis memilih menggunakan teori komparatif dalam mengkaji keadilan dalam poligami pada penafsiran Q.S. An-Nisā` [4]: 3 dengan membandingkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab Tafsir *An-Nūr*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pemeriksaan yang bersifat sistematis sebagai salah satu cara seorang peneliti dapat meningkatkan pengetahuan, juga merupakan suatu penyelidikan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan sejumlah pemahaman terhadap pengetahuan yang diselidiki, serta sebagai usaha yang sistematis dan bersifat terorganisasi. Metode penelitian secara harfiah dapat dipahami sebagai ilmu yang memperkenalkan kepada peneliti tentang metode-metode penelitian atau pemahaman tentang alat-alat penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data dan meneliti dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan karya-karya dalam bentuk lainnya. Penelitian ini menggunakan pustaka karena sumber data dan data untuk penelitian ini berbentuk literatur-literatur kepustakaan.

Penelitian ini bersifat kualitatif yakni menyajikan data dalam bentuk kata-kata (bukan angka). Penggunaan kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan fokus rencana penelitian menuntut untuk melakukan pengkajian baik secara menyeluruh

atau terfokus dalam memperoleh data yang lengkap lagi rinci tentang subjek yang sedang diteliti.²⁰

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau sumber yang paling pokok untuk digunakan dalam penelitian ini. Sumber utama tersebut adalah kitab Tafsir *Al-Miṣbāḥ* karya M.Quraish Shihab dan *An-Nūr* karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data atau sumber informasi bahan penelitian yang diharapkan dapat membantu melengkapi sumber data primer. seperti yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu : kitab Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nur*, jurnal yang berjudul “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami” yang ditulis oleh Firmasyah, skripsi milik Rifqi Rohmatun Nikmah. Adapun untuk sumber dari buku, penulis mengambil dari beberapa buku, di antaranya:

- 1) Metode Penelitian Al-Qur`an dan Tafsir karya DR. H. Abdul Mustaqim.
- 2) Membumikan Al-Qur`an karya M.Quraish Shihab.
- 3) Wawasan al-Qur`an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat karya M.Quraish Shihab.
- 4) Wawasan Baru Ilmu Tafsir karya Dr. Nasharuddin Baidan.
- 5) Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur`an karya M.Quraish Shihab.
- 6) Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an karya M.Quraish Shihab.

²⁰ Ahmad Mustamil Khoiron dan Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019),hlm. 2.

- 7) Metodologi Penafsiran Al-Qur`an karya Dr. Nasharuddin Baidan.
- 8) Perkembangan Tafsir Di Indonesia karya Dr. Nasharuddin Baidan.
- 9) Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia karya Abuddin Nata; serta bahan penunjang penelitian lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji atau yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan komparatif (*Muqāran*). Komparatif (*Muqāran*) adalah metode penafsiran sekelompok ayat Al-Qur`an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama Tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan diatas, maka terlihat bahwa Tafsir metode *Muqāran* adalah:

- 1) Membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur`an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama.
- 2) Membandingkan ayat Al-Qur`an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan.
- 3) Membandingkan berbagai pendapat ulama Tafsir dalam menafsirkan Al-Qur`an. Metode ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur`an.²¹

²¹ Baidan, hlm.65.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Muqāran yang ketiga yaitu membandingkan pendapat ulama Tafsir. Dimana penulis membandingkan pendapat M.Quraish Shihab dengan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang ayat poligami.

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan metode komparatif dalam sebuah penelitian, yaitu:

- 1) Menentukan tema yang akan dijadikan sebuah penelitian.
- 2) Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak di perbandingkan.
- 3) Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
- 4) Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzhab atau kawasan yang dikaji.
- 5) Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
- 6) Menulis kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab penelitiannya.²²

H. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh pembahasan yang sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik, tersusun rapi, dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yakni sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) Pada bab ini memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...* hal. 137

Bab II (Biografi Mufasir dan Profil Kitab Tafsir) Pada bab ini terdiri dari lima sub bab, yakni: Biografi Mufasir, Karya-Karya Mufasir, Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir, Metodologi Tafsir serta Kelebihan dan Kekurangan Tafsir.

Bab III (Konsep Teoritis) Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu: Gambaran umum tentang keadilan dan Gambaran umum tentang poligami

Bab IV (Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian) Memaparkan serta mendeskripsikan penafsiran Q.S. An-Nisā` [4]: 3 terkait keadilan di dalam poligami dan menyusunnya serta menganalisisnya menjadi sebuah penafsiran secara sistematis dan mudah dipahami menurut perspektif Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dan *An-Nūr* .

Bab V (Penutup) Bab ini berisikan sebuah kesimpulan dari yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan diakhiri dengan saran yang membangun dari penulis kepada para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khairul. *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Lampung: Iain Raden Intan Lampung, 2016.
- Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*, .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amin, Mahir, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2014, Uin Sunan Ampel Surabaya: 2014.
- Ardiansyah, Rian, “Konsep Akal Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ ”, *Skripsi*, Lampung: Uin Raden Intan, 2018.
- Arifiah, Dheanda Abshorina , “Karakteristik Penafsiran Al-Qur`an Dalam Tafsir An-Nūr Dan Al-Azhar”, *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir*, Vol.4, No.1, Januari-Juni, 2021.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nūr*, Jilid Ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Baidan, Nashruddin, *Perkembangan Tafsir Al-Qur`an Di Indonesia*, Solo: Pt Tiga Serangkai Putra Mandiri, 2003.
- Bayyinah, Iffatul, “Madzhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al Qur`an Al Majid Al Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy”, *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, Vol.21, No.2, 2020.

Brutu, Ali Geno, "Tafsir Al-Miṣbāḥ: Quraish Shihab", *Jurnal Sosiologi*, Vol.1, Desember 2019.

Bunyamin, Mahmuddin. "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur`an" 9, No. 2 (2015).

Danu Aris Setyanto, "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia)", *Al-Ahwal*, Vol. 10 No. 1 Juni 2013, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Destiani Putri Utami, Dwi Melliani, , Fermim Niman Maolana, Fitriana Marliyanti &, Dan Asep Hidayat. "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi." *Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 01 (Mei 2021).

Doni, Firman, Dan Risman Bustamam. "Poligami Dalam Padangan Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 3, No. 2, 2 Desember 2021.

Fajri, Azwar. *Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin Iain Ar-Raniry, 2011.

Fitri, Yudha. *Pandangan Dan Praktek Berlaku Adil Dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surat Al-Nisa" Ayat 3 Pada Organisasi Global Ikhwan, Skripsi*. Aceh: Fakultas Ushhuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Ghafur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur`an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Halimah B, *Poligami Dalam Sorotan (Kajian Kitab-Kitab Tafsir Modern/Kontemporer, ArRisalah, Volume 19, No 2, Makassar, 2019.*

Hasdin, Muhammad, "Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al-Miṣbāḥ Karya M. Quraish Shihab)", *Al-Munzir*, Vol. 9, No.1, Mei 2016.

Hidayatullah, Haris. *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*. Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab, Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2024.

Idris , Muhammad Anwar, "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur`an Di Indonesia: Studi Atas Tafsir An-Nūr Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, Vol.05, N0.01, Juni 2020.

Iman Abdi Anantomo Uke, La Ode Muhammad, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)", *Jurnal Al-Adl* Vol. 10 No. 1 Januari 2017 , Kendari: Iain Kendari, 2017.

Imanuddin. "*Poligami Antara Teks Dan Konteks Dan Kaitannya Dengan Nikah Siri*", Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Iqbal, Muhammad , *Etika Politik Qur`Ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, Medan: Iain Press, 2010.

Izhar, Baitul Husaini. "*Konsep Poligami Dalam Al-Qur`an (Studi Al-Qawa' Idul At-Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)*", Tesis, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

K. H. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Cetakan Pertama , Yogyakarta: Ircisod, 2020.

Khoiriyah, Nisaul, “Konsep Adil dalam Perspektif Al-Qur`an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutb”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Khumami, Ismi Aisyah. *Poligami Dalam Al-Qur`an (Analisis Penafsiran Kh. Misbah Mustofa Terhadap Q.S. An-Nisā Ayat 3 Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma`Ani At-Tanzil Dan Tafsir Taj Al-Muslimin Min Kalami Rabb Al-Labib*, Mughni. "Poligami Dalam Tinjauan Syariah Dan Realitas", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2021.

Lilik Umi Katsum, & Mafri Amin, *Literatur Tafsir Indonesia*, Ciputat: Lp. UIN Jakarta, 2011.

Machali, Imam , “Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci” 8, No. 1 , 2015.

Makmun, Rodli. "*Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2009.

Marhadi, “Tafsir An-Nūr Dan Tafsir Al-Bayaan Karya T. M. Hasbi Ash Shiddieqy (Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2013.

Masduki, Mahfuz, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab Kajian Atas Amsal Al-Qur`an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Masri, Esther, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No. 2, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya : Desember 2019.

Miswar, Andi, “Tafsir Al-Qur`an Al Majid An-Nūr”, *Jurnal Adabiyah*, Vol 15. No. 1, 2015.

Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an." *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, No. 1 (5 Juni 2015): 132.
<https://doi.org/10.19105/Karsa.V23i1.613>.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pt Pustaka Riski Putra, 2000.

Muhammad, Imron Rosyidi, "Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal," *Buana Gender : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, No. 1, 21 Juni 2017.

Mutakabir, Abdul. *"Menapak Jejak Poligami Nabi SAW."* Yogyakarta : Sanad Thk, 2019.

Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Nashruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Nasution, Sangkot, "Konsepsi Islam dalam Penegekan Keadilan", *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 7, No. 1, Edisi Januari-Juni 2017.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," 2014.

Nurjanah, Elpa. "Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar)" 1, No. 2 (2020).

Rahmiati, *"Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Poligami)"*, Padang : Iain Bukit Tinggi Press, 2015.

- Rifqi Rohmatun Nikmah. "Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran Q.S.. An Nisa" Ayat 3 Dan Ayat 129 Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ), Skripsi." *Iain Curup*, 2019.
- Santoso, M. Agus , *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Shihab, M.Quraish , *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur`an*, Cet Ke-2 ,Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M.Quraish , *Tafsir Al-Miṣbāḥ Pesan, Kesan, Dan Kerasian Al-Qur`an*. Vol Ke-1 , Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Sidek, Alang. "Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam Di Indonesia(Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974)", *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*. Vol.3 No.1. Langkat : Stai Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, 2020.
- Siti Asiah, Yayat Surhayat, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian Dan Inovasi*, Vol.2, No.5, September 2022.
- Sudariyah, "Kontruksi Tafsir Al Qur'anul Majid An Nur. Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga", *Jurnal Shahih*, Vol. III, No. 1, 2018.
- Syafril & Fiddian Khoiruddin "Tafsir Al Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy", *Jurnal Syhadah*, Vol. Iii. No. 2, 2015.

Syamsuddin, "*Poligami Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab*", Tesis, Palu : Iain Palu, 2020.

Tim Penyusun , *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Ulinuha, Muhammad, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir*, Jakarta : Azzamedia, 2015.

Ummi Kalsum Hasibuan, Dkk., "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur`an", *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, Vol.2, No.2, Desember 2020.

Wahid, M. Abdurrahman. "Corak Dan Metodologi Tafsir Al-Qur`anAl-Madjid An-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 14, No. 2 (26 Januari 2019): 395–426. <https://doi.org/10.24239/Rsy.V14i2.361>.

Wartini, Atik, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ", *Hunafa: Jurnal Stuia Islamika*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014.

Yuliani, "Pengantar Ilmu Tafsir Taḥlīlī Dalam Al-Quran", *Jurnal Rausyan Fikr Fakultas Agama Islam*, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Vol. 12, 2 September 2016.

Zahari, Ahmad. "*Telah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*".



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : B-540 /SH.20/1.2/PP.00.9/09/2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Sultan Abdurrahman Keprl untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut :

NO	Nama	NIDN	Jabatan/Pangkat	Keterangan
1	Aris Bintania, M.Ag	2023077501	Pembina IV/b Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Maisarotil Husna, M.Ag	2016099003	Penata III/c Lektor	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa :

- Nama** : Wulandari
NIM : 201454
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- KEDUA** : **Judul Skripsi** : Keadilan Poligami (Studi Komparatif Perspektif Tafsir Al - Misbah Dan An - Nur)
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : 3 Bintan
 Pada Tanggal : September 2024
 a.n. Ketua,
 Wakil Ketua I

 Aris Bintania, M.Ag



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua
2. Kabag. AJIAK
3. Ketua Prodi
4. Kasubag Layanan Akademik
5. Kepala UTH-PD
6. Dosen Pembimbing
7. Mahasiswa Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus Jl. Lintas Barat KM 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Wulandari
NIM : 201454
PRODI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
JUDUL SKRIPSI :
Keadilan Poligami (Studi Komparatif Perspektif Tafsir Al - Misbah Dan An - Nur)

DOSEN PEMBIMBING I : Aris Bintania, M.Ag
NIDN : 2023077501

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I
1	Selasa / 3 sep 2024	penyerahan SK pembimbing	
2	Kamis / 12 sep	Bimbingan Bab 1	
3	Senin / 16 sep	Bimbingan Bab 2-3	
4	Senin / 23 sept	Bimbingan Bab 4-5	
5	Senin / 07 okt	ACC skripsi	

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 7 Oktober 2024

Mengetahui:
Wakil Ketua I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

Maisarotil Husna, M.Ag
NIDN. 2016099003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus J. Lintas Barai KM. 19 Catur Suk. Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442007 Fax. 0771-4442010
Website: www.stankepri.ac.id Email: stankepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Wulandari
NIM : 201454
PRODI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
JUDUL SKRIPSI : Keadilan Poligami (Studi Komparatif Perspektif Tafsir Al - Misbah Dan An - Nur)

DOSEN PEMBIMBING II : Maisarotil Husna, M.Ag
NIDN : 2016099003

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
1	selasa/3 sep 2024	Pengantarannya SK pembimbing	
2	kamis/12 sep 2024	Bimbingan Bab 1	
3	senin/16 sep 2024	Bimbingan Bab 2-3	
4	senin/23 sep 2024	Bimbingan Bab 4-5	
5	kamis/26 sep 2024	Acc skripsi	

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 7 Oktober 2024

Mengetahui:
Wakil Ketua I

Artis Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

Maisarotil Husna, M.Ag
NIDN. 2016099003

LAMPIRAN

1. Tafsir Al-Misbah Jilid 2 Halaman 338-345



Surah an-Nisā' (4)

Kelompok 1 ayat 3

وَرُبَّاعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأْتُ أَلَّا تَعْلُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain): dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau bamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang-Nya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim*, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, *maka nikahilah apa yang kamu senangi* sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah*, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka nikahi seorang saja, atau nikahilah bamba sahaya wanita yang kamu miliki*. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Ayat di atas menggunakan kata (تَقْسِطُوا) *tuqsithū* dan (تَعْدِلُوا) *ta'dili* yang keduanya diterjemahkan *adil*. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithū* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *adil* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Firman-Nya: *Maka nikahilah apa yang kamu senangi* bukan siapa yang kamu *senangi*, bukan dimaksudkan – seperti tulis al-Biqā'i – untuk mengisyaratkan bahwa wanita kurang berakal dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan *apa* adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan *siapa* untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya, tetapi agaknya – ia disebabkan karena kata itu bermaksud menekankan tentang sifat wanita

itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika Anda berkata: “Siapa yang dia nikahi?” maka Anda menanti jawaban tentang wanita tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedang bila Anda bertanya dengan menggunakan kata *apa* maka jawaban yang Anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya janda, atau gadis, cantik atau tidak dan sebagainya.

Firman-Nya: (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) *mā malakat aimānukum* yang diterjemahkan dengan *hamba sahaya wanita yang kamu miliki*, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia. Dapat dipastikan, Allah dan Rasul-Nya tidak merestui perbudakan, walau dalam saat yang sama harus pula diakui bahwa al-Qur’ān dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapusnya sekaligus. Al-Qur’ān dan sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yaitu tawanan, yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itu pun disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun, kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan al-Qur’ān memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan; berbeda dengan sikap umat manusia ketika itu.

Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya. Para budak ketika itu hidup bersama tuan-tuan mereka, sehingga kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka terpenuhi. Anda dapat membayangkan bagaimana jadinya jika perbudakan dihapus sekaligus. Pasti akan terjadi problema sosial, yang jauh lebih parah dari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ketika itu – para budak bila dibebaskan – bukan saja pangan yang harus mereka siapkan sendiri, tetapi juga papan. Atas dasar itu, kiranya dapat dimengerti jika al-Qur’ān dan Sunnah menempuh jalan bertahap dalam menghapus perbudakan. Dalam konteks ini, dapat juga kiranya dipahami perlunya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang mengakibatkan adanya tuntutan agama baik dari segi hukum atau moral yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satu tuntutan itu adalah izin menikahi budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu cara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dinikahi oleh budak lelaki, maka dia akan tetap menjadi budak dan anaknya pun

demikian, tetapi bila dia dinikahi oleh pria merdeka, dan memperoleh anak, maka anaknya lahir bukan lagi sebagai budak, dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, pernikahan seseorang merdeka dengan budak wanita, merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.

Budak-budak wanita yang disebut di atas, kini tidak ada lagi. Pembantu-pembantu rumah tangga, atau tenaga kerja wanita yang bekerja atau dipekerjakan di dalam atau di luar negeri sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan budak-budak pada masa itu. Ini karena Islam hanya merestui adanya perbudakan melalui perang, itu pun jika peperangan itu perang agama dan musuh menjadikan tawanan kaum muslimin sebagai budak-budak, sedang para pekerja wanita itu adalah manusia-manusia merdeka kendati mereka miskin dan butuh pekerjaan.

Di sisi lain, walau perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia dewasa ini, tetapi itu bukan berarti bahwa ini dan semacamnya dapat dinilai tidak relevan lagi. Ini karena al-Qur'ân tidak hanya diturunkan untuk putra putri abad ini, tetapi ia diturunkan untuk umat manusia sejak abad ke VI hingga akhir zaman. Semua diberi petunjuk dan semua dapat menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya. Masyarakat abad ke VI menemukan budak-budak wanita, dan bagi merekalah tuntunan itu diberikan. Al-Qur'ân akan terasa kurang oleh mereka, jika petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Di lain segi kita tidak tahu perkembangan masyarakat pada abad-abad yang akan datang, boleh jadi mereka mengalami perkembangan yang belum dapat kita duga dewasa ini. Ayat-ayat ini atau jiwa petunjuknya dapat mereka jadikan rujukan dalam kehidupan mereka.

Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas, adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw., 'Aisyah ra. Imam Bukhâri, Muslim, Abû Dâûd serta at-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi; 'Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah 'Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw. tentang perempuan, maka turunlah firman-Nya: *Mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak*

memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu enggan menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya” (QS. an-Nisâ' [4]: 127). 'Aisyah ra. kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya: *sedang kamu enggan menikahi mereka*, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surah an-Nisâ' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.

Penyebutan *dua, tiga atau empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.

Perlu digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-Qur'ân, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki, bahkan jantan binatang lebih sedikit dari jumlah wanita atau betinanya. Perhatikanlah sekeliling Anda. Bukankah rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia lelaki, sedang potensi membuahi bagi lelaki lebih lama dari potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi juga karena wanita mengalami menopause

2. Tafsir An-Nur Jilid I Halaman 779—781

(ambillah) sebagai makanan (pemberian) yang menyenangkan dan baik pengaruhnya.

TAFSIR

Wa aatul yataama amwaalahum = Dan berikanlah harta-harta anak-anak yatim kepada pemiliknya (anak yatim pemilik harta).

Para wali atau orang yang disertai mengurus harta anak-anak yatim, hendaklah memelihara harta itu dengan baik. Jangan dipergunakan untuk kepentingan yang bukan kepentingan mereka, dan belanjakan untuk kepentingan mereka sendiri. Jika mereka telah cukup umur dan mampu mengurus sendiri hartanya, maka serahkan harta-harta tersebut kepada anak-anak yatim yang bersangkutan..

Wa laa tatabaddalul khabii-tsa bit thayyibi = Janganlah kamu tukar (harta anak yatim) yang baik dengan yang buruk.

Janganlah kamu mempergunakan harta anak yatim untuk sesuatu, yang seharusnya kamu mempergunakan hartamu sendiri. Apabila kamu mempergunakan harta anak yatim untuk kepentinganmu berartilah kamu menjadikan harta anak yatim sebagai pengganti hartamu.

Wa laa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum = Jangan pula kamu memakan harta mereka beserta hartamu.

Jangan pula kamu mencampurbaurkan harta-harta anak yatim dengan hartamu. Yang dimaksud dengan "menghabiskan" di sini adalah: menghabiskan dengan cara apa saja.

Diriwayatkan bahwa orang-orang Arab mengambil kambing hitam yang gemuk dari kambing anak yatim dan menggantinya yang kurus dari harta mereka sendiri. Karena itu turunlah ayat larangan tersebut.

Innahuu kaana huuban kabiiraa = Sesungguhnya memakan harta mereka adalah dosa besar.

Memakan atau menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu dosa besar.

Wa in khiftum allaa tuqsi-thuu fil yataamaa fankihuu maa thaaba lakum minan nisaa-i mats-naa wa tsulaa-tsa wa rubaa'a = Jika kamu merasa takut tidak akan mampu berbuat adil, maka janganlah kamu menikahi mereka (anak yatim). Tetapi nikahilah perempuan-perempuan lain yang kau cintai, dua, tiga atau empat.

Jika kamu khawatir tidak akan bisa berbuat adil setelah kamu menikahi perempuan yatim, sedangkan kamu menjadi walinya, apalagi kamu (khawatir) akan menghabiskan hartanya, maka janganlah kamu beristeri dengan perempuan yatim. Tetapi kamu juga jangan menghalangi mereka menikah. Kamu tentu akan memperoleh jalan untuk beristeri dengan perempuan-perempuan lain, seorang, dua orang, tiga, atau empat orang.

Biasanya, orang Arab memakai ucapan seperti ini untuk membolehkan kita mengambil isteri satu orang atau dua orang atau tiga orang atau empat orang. Bukan mengumpulkan semuanya menjadi sembilan orang.

Fa in khiftum allaa ta'diluu fa waahidatan = Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, maka nikahilah seorang saja.

Akan tetapi jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil seandainya menikahi dua orang, tiga, atau sampai empat orang isteri, maka hendaklah kamu beristeri satu orang saja. Dengan tegas ayat ini mengatakan bahwa orang yang boleh beristeri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil.

Au maa malakat aimaanukum = Atau nikahilah perempuan-perempuan yang kamu miliki.

Jika kamu tidak mungkin bisa berlaku adil di antara isteri-isterimu yang merdeka (bukan budak), maka cukuplah beristeri seorang saja yang merdeka. Atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki (ini berlaku semasa zaman perbudakan belum dihapuskan).

Dzaalika adnaa allaa ta'uuluu = Beristeri satu lebih dekat bagimu untuk tidak berlaku curang.

Mencukupkan diri beristeri satu dengan perempuan merdeka atau mencukupkan diri dengan budak-budak yang dimiliki lebih dekat kepada perilaku tidak curang. Beristeri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil kemudaratannya.

Ayat ini memberi pengertian bahwa kebolehan beristeri banyak disertai syarat dapat berlaku adil. Sedangkan berlaku adil merupakan satu hal yang sangat sulit dicapai.⁸

Adil yang dimaksud di sini adalah: *kecondongan hati*. Kalau demikian halnya, memastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada isteri-isterinya bisa berlaku sama.

⁸ Baca S.4: an-Nisaa', 128.

Oleh karena itu, kebolehan beristeri banyak tidak bisa diberlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang.

Al-Amir Ali dalam kitab *Sirrul Islam* menjelaskan bahwa ulama-ulama besar Mu'tazilah berpendapat, seorang lelaki tidak boleh beristeri yang kedua selama dia masih mempunyai seorang isteri. Ulama-ulama Mu'tazilah memang sangat ketat dalam hukum pernikahan. Mereka menekankan tentang kemudahan-kemudahan dan kesukaran yang terjadi akibat poligami (beristeri lebih dari satu). Mereka menginsafi, di antara dasar-dasar syariat Muhammad adalah memberikan kepada *alat* (wasilah), hukum yang diberikan kepada tujuan. Kita melihat bahwa beristeri banyak ternyata berakibat sangat buruk, yang tidak dipandang baik oleh akal dan tidak diridhai oleh agama. Karena itu beristeri banyak diharamkan.⁹

Untuk itu, para pemuka hukum dan ahli-ahli fatwa hendaklah meyakini bahwa menolak bencana haruslah didahulukan atas menarik kemaslahatan; dasar-dasar agama adalah menolak kemudahan semua pihak, mempelajari cara memperbaiki keadaan yang sangat rusak dan membuat undang-undang yang bisa menjamin kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan).

Wa aatun nisaa-a shaduqaatihinna nihlatan = Dan berikan kepada para perempuan itu maharnya sebagai suatu pemberian yang mesra.

Para suami memberikan maskawin (mahar) adalah sebagai tanda penghormatannya atau menjadi tanda kasih sayang dan untuk mengukuhkan tali kecintaan antara suami kepada isteri.

Fa in thibna lakum 'an syai-in minhu nafsan fakuluuhu hani-am mari-aa = Maka jika mereka (isteri-isteri) dengan senang hati memberikan kepadamu sebagian maharnya, maka makanlah (ambillah) dengan kegembiraan hati, serta baik akibatnya.

Jika mereka memberikan sebagian mahar yang diterimanya kepadamu dengan senang hati, maka ambillah dan nikmatilah, tidak ada dosa bagimu untuk menerima pemberian itu.

Inilah sebabnya, seorang suami dilarang mengambil harta milik si isteri, kecuali diyakini isterinya bersedia menyerahkan kepada suami dengan rela dan hati yang ikhlas, karena untuk suatu keperluan. Tetapi apabila diberikan di bawah suatu tekanan dan rasa takut, misalnya karena diancam, bagi suami tidak halal mengambil harta si isteri. Suami tidak boleh mengambil sesuatu dari hak perempuan ketika akan menceraikannya.¹⁰

⁹ *Al-Islam Diinul Fithrah* hal 103; *Tafsir al-Hidayah wal Irfan*: 16

¹⁰ Baca S.4: an-Nisaa', 19.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Wulandari
Tempat, tanggal lahir : Dabo Singkep, 13 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tiram, Sekop Laut, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga
No Hp : 082390893796



Riwayat Pendidikan:

1. SD N 018 Singkep
2. SMP N 02 Singkep
3. SMA N 1 Singkep

Pengalaman Organisasi:

1. DEMA STAIN SAR Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebaik-baiknya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Wulandari

